

PROGRAM PEMBINAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KOTA SAMARINDA STUDI TENTANG ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Nurhaini¹

ABSTRAK

Nurhaini, Program Pembinaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Studi Tentang Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Hamdan, M.Si dan Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda

Fokus penelitian melingkupi pembinaan program rehabilitasi sosial, program pelatihan keterampilan, program penyediaan lapangan pekerjaan, program pendampingan/advokasi dan faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang dalam pengawasan KPAID Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari BPMP Kota Samarinda dan KPAID Kota Samarinda, buku-buku referensi, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian dan landasan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Data Interaktif dari Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAID Kota Samarinda merupakan tempat pelayanan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan memberikan pembinaan program rehabilitasi sosial program pelatihan keterampilan, program penyediaan lapangan pekerjaan, program pendampingan/advokasi masih kurang optimal dilakukan dikarenakan masih kurang optimalnya kinerja dan jumlah sumber daya manusia yang sesuai pada skill dalam membina kemandirian

anak-anak. Peneliti menyarankan agar kedepannya KPAID Kota Samarinda bisa meningkatkan pelayanan dengan baik dan mampu mengoptimalkan fasilitas praktek keterampilan serta menambah tenaga kerja yang lebih berkompeten.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ani.nurhaini@gmail.com

Kata Kunci : *Perlindungan Anak , KPAID Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintah kota Samarinda mengeluarkan peraturan daerah kota Samarinda Nomor 10 tahun 2013 khususnya pasal 13 yang akan membatasi ruang gerak perlindungan anak secara hukum. Adapun hal-hal yang termaksud dalam Peraturan Daerah tersebut ialah: Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud yakni diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan rekapitulasi KPAID Kota Samarinda, P2TP2A Kota Samarinda, dan BPMP Kota Samarinda kasus anak Kota Samarinda, makin meningkatnya jumlah kasus masalah anak di Kota Samarinda pada tahun 2015 dari tahun sebelum-sebelumnya yakni sebanyak 144 anak dari 8 jenis kasus.
2. Kurangnya pemahaman dan rasa tanggungjawab orang tua akan pentingnya dunia pendidikan. Berdasarkan rekapitulasi data penelantaran dan eksploitasi anak yang ditangani KPIAD Kota Samarinda pada tanggal 23 februari 2015 dan pada tanggal 20 Juni 2015, telah terjadi pelaporan anak disuruh bekerja oleh orang tuanya sebanyak 4 anak dan terjadi pelaporan bahwa ada 3 anak diduga diterlantarkan oleh ayah kandungnya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda?

² Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

³ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda

Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang perlindungan anak di kota samarinda (studi pasal 13).
2. Secara praktis bahwa penelitian ini dharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lebih baik.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, Edi Suharto (2008:7).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat, Lubis (2007:9).

Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145).

Pelaksana Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termaksud kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.

Definisi Konsepsional

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda melakukan kegiatan program bagianak yang masih dalam pengawasan hingga anak usia 18 tahun yang melalui berbagai mekanisme program pembinaan seperti dalam

pemberian wawasan dan ilmu pengetahuan dengan program rehabilitasi sosial hingga tahap pemulihan serta bekal keterampilan kerja program penyediaan lapangan pekerjaan serta program pendampingan/advokasi, agar anak bisa menjadi mandiri, bermoral baik, terampil dan produktif, siap bekerja sesuai dengan pasal 13 dalam Peraturan Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel. (Creswell 2012, dikembangkan oleh Sugiyono dalam bukunya (2014:347-348).

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda, seperti:
 - a. Program Rehabilitasi Sosial
 - b. Program Pelatihan Keterampilan
 - c. Program Penyediaan Lapangan Pekerjaan.
 - d. Program Pendampingan/Advokasi.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :
 - a. Yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah ketua harian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Samarinda, Bapak Adji Suwignyo yang dipilih menggunakan *Purposive Sampling*.
 - b. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah staf KPAID Kota Samarinda, anak dalam pengawasan KPAID Kota Samarinda, dan masyarakat sekitar Kota Samarinda yang dipilih dengan menggunakan Teknik *Accidental Sampling*.

2. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari arsip dan dokumen resmi, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan pembinaan kemandirian anak di KPAID Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Reaseacrh*)

Analisis Data

Teknik analisis data dalam melakukan penelitian ini penulis juga mengacu pada model interkatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condesation*) yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data/mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian, kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisis yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuktikan oleh peneliti.
3. Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan Kesimpulan adalah hasil data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi hubungan dari data yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda

Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda, disingkat KPAID Kota Samarinda adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan anak terhadap perkara yang terjadi serta menegakan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Organisasi dan tata kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 415/180/HK-KS/III/2015. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.

Visi dan Misi Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

1. Visi

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Misi

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak
- 3) Menerima pengaduan masyarakat
- 4) Melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- 6) Mendukung terwujudnya Kalimantan Timur menuju Kota Layak Anak (KLA)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Telah diketahui bahwa KPAID Kota Samarinda merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial Kota Samarinda yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak bermasalah guna penumbuhan dan pengembangan keterampilan-keterampilan sosial dan kerja, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang tampil dan aktif berpartisipasi secara produktif dan mandiri dalam pembangunan. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai kegiatan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KPAID Kota Samarinda yang merupakan fokus dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam melaksanakan kegiatan pembinaan rehabilitasi sosial sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya pembinaan ini anak yang bermasalah dapat tersalurkan aspirasi minat bakat anak secara terarah, sehingga anak menjadi mandiri di lingkungan sekitarnya.

b. Pelatihan Keterampilan Pekerjaan

- 1) Keterampilan Otomotif

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya pembinaan ini anak memiliki banyak pengetahuan tentang jurusan yang mereka ikuti, sehingga apa yang menjadi harapan dari semua jajaran yang ada di KPAID dan harapan anak itu sendiri bisa tercapai.

- 2) Keterampilan Tatarias/Salon Kecantikan

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahan yang digunakan sering habis sebelum waktunya sehingga proses belajar atau praktek disini terhambat, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswi menyatakan bahwa penghambat dalam pelaksanaan praktek yaitu bahan praktek yang sering habis sebelum waktunya.

c. Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Pihak KPAID Kota Samarinda berkerjasama dengan Deler Yamaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak yang dalam pengawasan KPAID Kota Samarinda.

d. Pendampingan/Advokasi

Program pendampingan dan advokasi diberikan oleh pihak KPAID Kota Samarinda dilakukan untuk mengembalikan pola pikir anak yang awalnya negatif menjadi positif. Pelaksanaan pendampingan advokasi ini dilakukan ketika anak bermasalah dan KPAID melakukan advokasi sesuai SOP serta Perda Kota Samarinda dengan cara mengadakan kajian lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain anak serta melihat cara pengasuhan anak.

Faktor penghambat program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan KPAID Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan yang dilakukan di KPAID Kota Samarinda terdapat beberapa faktor penghambat dalam memberikan pelayanan program pembinaan kepada anak bermasalah, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya
2. Fasilitas dan alat praktek
3. Sumber Daya Manusia

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Program pembinaan yang di lakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda:

- a. Program Rehabilitasi Sosial

KPAID Kota Samarinda memberikan program rehabilitasi sosial dengan upaya Dengan cara memulihkan kembali rasa harga diri anak , percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan anak untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui proses pendekatan, identifikasi, motivasi, asesmen, detoksifikasi jiwa, serta pendidikan formal dengan harapan anak tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Hasilnya anak menjadi mandiri tidak ketergantungan orang lain dengan adanya perubahan.

- b. Program Pelatihan Keterampilan

Pembinaan keterampilan yang diberikan oleh KPAID Kota Samarinda merupakan pembekalan keterampilan sebagai modal bagi mereka dikemudian hari setelah mereka selesai mengikuti pembinaan dengan tujuan melatih mereka untuk mau bekerja dan berusaha. Berikut penulis akan membahas kegiatan keterampilan pokok yang diberikan oleh KPAID Kota Samarinda kepada anak yang dibina yaitu, kegiatan keterampilan otomotif dan tatarias(Salon Kecantikan), yakni sebagai berikut:

- 1) Keterampilan Otomotif

Keterampilan otomotif ini merupakan salah satu kegiatan yang diberikan oleh KPAID Kota Samarinda khususnya kepada anak putera yang menyukai otomotif. Pembinaan ini sudah berjalan dengan baik dengan berkerjasama dengan deler Yamaha Seberang, namun dalam proses pembinaan alat atau fasilitas praktek yang masih kurang sehingga siswi melakukan praktek dengan alat yang terbatas sehingga mereka belajar dengan sistem rooling karena keterbatasan alat praktek.

2) Keterampilan Tatarias

Pembinaan keterampilan tatarias ini dilakukan sama dengan jurusan lainnya. Kemudian untuk di jurusan tatarias ini sudah berjalan baik namun masih adanya kendala dalam pelaksanaannya karena lebih banyak menggunakan bahan habis pakai seperti obat smoting, dan rebonding, dan alat makeup. Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahan yang digunakan sering habis sebelum waktunya sehingga proses belajar atau praktek disini terhambat.

c. Program Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Dalam mendukung program pembinaan, pihak KPAID Kota Samarinda memberikan kesempatan kerja kepada anak dan berkerjasama dengan Deler Yamaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak yang dalam pengawasan KPAID Kota Samarinda. Dibentuknya pembinaan penyediaan lapangan pekerjaan ini memiliki tujuan dan sasaran yang diinginkan dicapai dan harapan ketua harian KPAID. Dengan adanya pembinaan penyediaan lapangan pekerjaan ini mampu membuat anak mandiri, mampu bekerja di sekitar masyarakat, dan bisa membuka peluang usaha sendiri dengan sukses dan paling penting anak bisa meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

d. Program Pendampingan/Advokasi

KPAID Kota Samarinda terjun langsung melaksanakan pendampingan advokasi ini ketika anak bermasalah dan KPAID melakukan advokasi sesuai SOP serta sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda dengan cara mengadakan kajian lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain anak serta melihat cara pengasuhan anak. Untuk diversi, cara penyelesaian perkara diluar pengadilan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika anak sudah dikantor polisi maka akan dibuatkan berita acara dan akan dibawa ke pengadilan. Jika ada penetapan maka akan diproses secara lanjut. Dan saat diversi berlangsung yang terlibat yakni orang tua, anak, korban/pelaku, pihak polisi, pihak KPAID, masyarakat, tokoh agama/adat. Jika orang tua tidak setuju maka akan lanjut ketingkat kejaksaan dan jika gagal maka akan lanjut ke pengadilan.

2. Faktor penghambat dalam dalam melaksanakan program pembinaan bagi anak yang masih dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda, sebagai berikut:

- 1) Biaya Biaya di KPAID Kota Samarinda masih kurang oleh karena itu untuk penanganan perkara anak masih kurang karena faktor biaya. Biaya

yang ada kurang dan terbatas karena mulai dari biaya kehidupan sehari-hari anak, biaya operasional untuk penanganan perkara anak ditanggung oleh pihak KPAID Kota Samarinda dan secara sukarelawan.

- 2) Sarana dan prasarana (fasilitas dan alat praktek) merupakan penunjang dalam melaksanakan kegiatan apapun, seperti halnya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan yang ada di KPAID Kota Samarinda karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka kegiatan pembinaan keterampilan tersebut tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan.
- 3) Sumber daya manusia juga merupakan faktor pendukung dan bisa menjadi faktor penghambat jalannya pembinaan yang ada di KPAID Kota Samarinda karena tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten maka akan menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program pembinaan oleh KPAID Kota Samarinda.

Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Biaya ,untuk kedepannya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan ditambah, agar penanganan perkara anak dan untuk pembinaan bisa berjalan dengan baik sesuai hasil yang ingin dicapai, serta mengkoordinasikan kepada pelindung/penasehat dari KPAID Kota Samarinda.
2. Fasilitas dan alat praktek, disarankan agar jumlah fasilitas praktek anak otomotif dapat disesuaikan dengan berapa jumlah anak asuh yang mengikuti pembinaan tersebut dan Untuk fasilitas dan alat praktek pembinaan keterampilan tatarias yang lebih banyak menggunakan bahan habis pakai. Oleh karena itu diharapkan untuk stok bahan yang digunakan ditambah, dan untuk instrukturnya juga agar bisa lebih memperhatikan ketersediaan bahan yang digunakan untuk praktek, dengan cara setiap habis praktek dilihat ketersediaan bahan yang ada agar sekiranya bahan yang mau habis bisa ditambah stoknya.
3. Menambah sumber daya manusia di KPAID Kota Samarinda sekitar 10 sampai dengan 25 tenaga yang ahli dalam bidangnya terutama di bidang psikologi, bidang keagamaan, bidang kesehatan, dan di bidang hukum untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dari KPAID Kota Samarinda itu sendiri.

Daftar Pustaka

Dunn, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kelima. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Islamy, M.I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koryati, Hidayat, dan Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI : Jakarta.
- Lubis, Solly. M. 2007. *Kebijakan Publik*, Penerbit Mundur Maju. Bandung.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, 2014. *Analisis Data Kualitatif Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Mustopadjaja, AR. 2002. *Manajemen Development (Manual). Public Policy*: LAN, Jakarta
- Silichin, Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, Prof. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatini, Amin, 2009. *Perlindungan Terhadap Anak*. Karangnom : Cempaka Putih.

Toha, Suherman dan Tim Peneliti, 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak* : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijakanaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen:

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak

Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor:415/180/HK-KS/III/2015 Tentang Pengangkatan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Periode 2015-2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

_____, Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

, Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Sumber Internet :

Website Koran Samarinda Pos : <http://www.sapos.co.id/search/result.html>
diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 09:30 WITA

<http://www.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda>. Diakses pada tanggal 3 November 2015 13:20 WITA